



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU**

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341, Air Dingin, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284
TELEPON (0761) 674206, FAKSIMILE (0761) 674206
WEBSITE : www.riau.brmp.pertanian.go.id, e-mail : brmp.riau@pertanian.go.id, brmp.riau@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
NOMOR: 10/Kpts./OT.050/H.12.6/01/2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau terutama terhadap penyelenggara negara dan PNS instansi atau organisasi terhadap masalah gratifikasi perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau tentang Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 127, tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024

- tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/KPTS/OT.050/M/08/2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
 12. Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

KESATU : Membentuk Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau yang selanjutnya disebut Sub-UPG BBRMP Riau, seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan BBRMP Riau;
2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG BBRMP dan/atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan BBRMP Riau;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai

Sub UPG Balitbangtan setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;

8. Mengadministrasikan pelaporan dan / atau penyetoran gratifikasi dari pegawai kementerian pertanian lingkup BBRMP Riau;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan/ rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyetoran gratifikasi lingkup BBRMP Riau;
10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 02 Januari 2026
 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Plt. KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
 MODERNISASI PERTANIAN RIAU



AGUS WAHYANA ANGGARA

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : 1. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU TENTANG
PENETAPAN TIM SUB UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
BBRMP RIAU TA 2026
NOMOR : 10/Kpts./OT.050/H.12.6/01/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si. 19740402 199903 1 001	Pembina Tk I, IV/b	Ketua
2.	Dian Pratama, SP., M.Sc. 19870515 201503 2 002	Penata Muda Tk I, III/b	Sekretaris
3.	Fahroji, S.TP., M.Sc. 19830619200801 1 007	Penata Tk I, III/d	Anggota
4.	Arizal Fahri, S.IP. 19930107 202521 1 012	Golongan V	Anggota
5.	Primadona, A.Md. 19910304 202521 1 084	-	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN RIAU



AGUS WAHYANA ANGGARA